



PROVINSI SULAWESI TENGAH  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 266 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
TENTANG PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TAMAN KANAK-KANAK DI DAERAH

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin anak usia dini taman kanak-kanak untuk mendapatkan akses terhadap layanan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan anak usia dini sehingga perlu dilakukan peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui upaya peningkatan status lembaga pendidikan anak usia dini;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pengalihan status lembaga pendidikan anak usia dini taman kanak-kanak yang semula dikelola oleh Pemerintah Desa dan masyarakat menjadi sebuah lembaga pendidikan negeri sehingga perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa untuk melakukan penyusunan terhadap Rancangan Peraturan Bupati tentang Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak di Daerah perlu dibentuk Tim Penyusun sehingga Peraturan Bupati tersebut dapat berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
  6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA TAMAN KANAK-KANAK DI DAERAH.

*Handwritten signature/initials*

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak di Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pengambilan Data yang diperlukan;
  - b. melakukan penyusunan rancangan Peraturan Bupati;
  - c. mengikuti pembahasan terhadap rancangan Peraturan Bupati;
  - d. memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan materi yang diatur dalam penyusunan rancangan Peraturan Bupati; dan
  - e. melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Daerah kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 16 JUNI 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
HANSAN BASIR

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:*

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 206 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN  
BUPATI TENTANG PENEGERIAN LEMBAGA  
PENDIDIKAN ANAK USIA TAMAN KANAK-  
KANAK DI DAERAH

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
TENTANG PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA  
TAMAN KANAK-KANAK DI DAERAH

- Pembina : Bupati Banggai Kepulauan  
Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan  
Ketua : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan  
Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan  
Anggota : 1. Mohamad Hasbi, S.Pd (Kepala Bidang PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan);  
2. Wenos Kolian, SH, S.Pd (Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda Bidang PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan);  
3. Hasrin A. Saikim, S.Pd (Kepala Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter Bidang PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan);  
4. Supardi Nursin, S.Ip (Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Bidang PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan);  
5. Loryanto Sadimo, SH (Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan);  
6. Muamar Mahmud, SH (Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan); dan  
7. Asdin Zakaria, SH (Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan).

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
HIHSAN BASIR